

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir, fenomena murtad atau perpindahan agama dari Islam menjadi perhatian serius dalam kajian hukum keluarga Islam. Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi nilai telah menjadikan isu kebebasan beragama semakin menonjol di ruang publik, termasuk dalam masyarakat Muslim. Salah satu dampak paling kompleks dari murtad adalah dalam konteks pernikahan, yang dalam Islam disyaratkan berlangsung antara dua orang Muslim sebagai bagian dari akad yang sah dan suci. Ketika salah satu pasangan murtad, ikatan pernikahan menghadapi ancaman pembatalan (*fasakh*), dan inilah yang menjadi salah satu masalah fikih klasik yang masih relevan hingga kini.

Dalam literatur fikih, terdapat perbedaan pandangan mengenai status pernikahan ketika terjadi murtad. Menurut mazhab Hanafi, murtad dari salah satu pasangan, baik suami maupun istri, menyebabkan batalnya pernikahan secara otomatis, tanpa memerlukan keputusan pengadilan atau *ijab-qabul* baru apabila pasangan tersebut kembali ke Islam<sup>1</sup>. Bahkan, jika murtad terjadi sebelum dukhul, akad nikah dianggap tidak pernah terjadi secara hukum<sup>2</sup>.

Sebaliknya, mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jika salah satu pasangan murtad setelah terjadi akad dan hubungan suami-istri, maka nikah tidak langsung batal, tetapi memasuki masa *iddah*. Jika pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum *iddah* selesai, pernikahan tetap berlanjut tanpa akad baru. Namun, jika tidak kembali hingga *iddah* berakhir, maka pernikahan dinyatakan *fasakh*<sup>3</sup>. Pandangan ini menunjukkan pendekatan yang lebih hati-hati terhadap stabilitas rumah tangga dan perlindungan terhadap pasangan yang ditinggalkan langsung batal secara

---

<sup>1</sup> Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), h.295.

<sup>2</sup> Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 56.

<sup>3</sup> Asy-Syairazi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h.127.

otomatis, tanpa memperhatikan apakah telah terjadi hubungan suami-istri atau belum. Namun, jika istri yang murtad lalu segera kembali memeluk Islam sebelum suaminya mengetahui, maka akad nikah tetap sah dan berlanjut seperti semula.<sup>4</sup>

Adapun mazhab Hanbali menyatakan bahwa murtad dari salah satu pasangan membatalkan akad nikah secara langsung, dan keduanya tidak dapat kembali melanjutkan pernikahan kecuali dengan akad baru, jika pihak yang murtad kembali masuk Islam<sup>5</sup>. Pendekatan ini cenderung lebih tegas, karena Hanbali berlandaskan pada prinsip bahwa murtad adalah pemutusan hubungan keimanan, yang menjadi dasar dari sahnya akad nikah itu sendiri<sup>6</sup>.

Di Indonesia, praktik hukum keluarga Islam masih menunjukkan ambiguitas dalam menangani kasus murtad. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang menyebutkan bahwa murtad merupakan salah satu alasan perceraian (Pasal 116 huruf h)<sup>7</sup>, Namun tidak dijelaskan apakah hal tersebut menyebabkan pernikahan otomatis batal atau harus melalui proses *fasakh* melalui pengadilan agama. Hal ini menyebabkan keragaman praktik dalam sistem peradilan agama, terutama ketika hakim berhadapan dengan kasus murtad yang berdampak langsung terhadap status hukum pernikahan.<sup>8</sup>

Pernikahan menurut Wahbah az-Zuhaili adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menjadikan masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sebagai suami istri.<sup>9</sup> Perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selain itu perkawinan juga diatur dalam

---

<sup>4</sup> Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1992), h. 39-40.

<sup>5</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 130.

<sup>6</sup> Al-Bahuti, *Kasyshaf al-Qina'*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 103.

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Indonesia, Pasal 116 huruf h.

<sup>8</sup> Marzuki Wahid, "Murtad dan Implikasinya terhadap Perkawinan dalam Hukum Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 15, No. 1 (2022), hal 45-47.

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h.31.

hukum islam harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak<sup>10</sup>.

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan. Sebagai khalifah, manusia hidup dan berkembang biak melalui perkawinan. Sebab perkawinan Adalah salah satu *sunnatullah* yang lazim terjadi pada setiap makhluk tuhan, baik terjadi pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Melalui perkawinan manusia diharapkan dapat membentuk keluarga *Sakinah, mawaddah, warrahmah*. Perkawinan dalam islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galizan* untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>11</sup>

Ikatan hubungan perkawinan, pasti terdapat beberapa masalah ujian dalam mempertahankan ikatan perkawinan agar bertahan lama. Namun setiap pernikahan terdapat beberapa penyebab terjadinya *fasakh*. *Fasakh* merupakan salah satu bentuk pembatalan atau pemutusan ikatan perkawinan dalam hukum Islam yang memiliki dasar kuat dalam fikih, khususnya menurut Imam Hanafi dan Syafi'i. Dalam pandangan hukum Islam. *fasakh* adalah batalnya suatu pernikahan yang disebabkan oleh adanya aib, tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, atau dugaan tidak terpenuhinya syarat yang dapat menimbulkan *mudharat* di kemudian hari.<sup>12</sup> Suatu perkawinan dapat *fasakh* dan berakhir karena berbagai hal, diantaranya adalah karena salah satu pasangan suami istri telah murtad dari agama Islam. Keadaan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan bagaimana status perkawinan apabila salah satu pasangan murtad.

Pembatalan pernikahan dikenal dalam etimologi Islam dengan *fasakh* yang terdiri dari tiga huruf yakni ف س خ. kata ini mempunyai arti merusak. Jika dihubungkan dengan perkawinan maka bermakna “merusak perkawinan atau

---

<sup>10</sup> Santoso, “*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perwakinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*”, Yudisia: Vol 7, No 2, (2016), h.412-434.

<sup>11</sup> Nilpa Safitri Daulay, “*Konsep Fasakh Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, Vol 7, No 2, (2024), h.3.

<sup>12</sup> Salman Al Farisi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Fasakh Nikah di Pengadilan Agama Surabaya Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya No 2516/Pdt.G/2020/PA.Sby)*, h.2.

membatalkan perkawinan”<sup>13</sup>. Oleh karenanya para ulama klasik menyatakan bahwa *fasakh* merupakan salah satu bentuk dari penyebab pisahnya perkawinan selain karena *Talaq*.

Secara istilah menurut menurut Imam al-Kasani “*Fasakh* adalah penghapusan akad nikah melalui putusan hakim karena adanya sebab yang mewajibkan penghapusannya”.<sup>14</sup> Menurut Imam al-Mawardi, “*Fasakh* adalah pembatalan akad nikah karena adanya sebab (halangan) yang menghalangi keberlangsungannya”.<sup>15</sup>

Dalam hukum Islam, akad nikah merupakan perjanjian suci (*‘aqd mitsaqan ghalizhan*) yang hanya dapat dilakukan antara dua orang yang memiliki kesamaan iman. Oleh karena itu, keislaman menjadi syarat utama dan mendasar untuk keberlangsungan pernikahan. Ketika salah satu pihak dalam pernikahan baik suami maupun istri keluar dari Islam (murtad), maka ikatan pernikahan dianggap batal atau terputus, karena sudah tidak memenuhi rukun dan syarat dasar pernikahan dalam Islam.

Mazhab-mazhab fikih memiliki pandangan yang cukup konsisten mengenai hal ini, meskipun terdapat perbedaan dalam mekanisme dan waktu pembatalannya, Mayoritas ulama sepakat bahwa akad nikah hanya sah antara seorang Muslim dengan Muslimah, atau Muslim dengan wanita Ahli Kitab (untuk suami Muslim). Namun, jika salah satu pasangan murtad, maka tidak ada lagi kesatuan agama yang memungkinkan kelangsungan akad tersebut. Dalam konteks ini, murtad dianggap sebagai pelanggaran terhadap rukun sahnya pernikahan, sehingga otomatis batal.<sup>16</sup>

Ulama Hanbali seperti Ibn Qudamah menegaskan bahwa orang murtad tidak berhak lagi menjadi wali, mewarisi, atau menjadi pasangan dalam akad nikah, karena telah keluar dari komunitas Islam. Oleh sebab itu, akad yang melibatkan orang murtad tidak lagi memiliki kekuatan hukum dan harus dianggap batal.<sup>17</sup>

Imam Malik dalam *al-Mudawwanah* menyebut bahwa jika seorang istri murtad, maka pernikahan batal seketika, kecuali jika ia kembali memeluk Islam sebelum

<sup>13</sup> Amir syariffudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, hal 241.

<sup>14</sup> Al-Kasani, *Badā’i ‘al-Şanā’i*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), hal 331.

<sup>15</sup> Ibid., h.208.

<sup>16</sup> Ibid., h.96.

<sup>17</sup> Ibn Qudamah, *Op.Cit.*, h.130.

suaminya mengetahuinya. Hal ini menunjukkan bahwa murtad adalah sebab langsung (*sabab shar'i*) dari *fasakh* nikah.<sup>18</sup>

Menurut zuhdi muhdlor murtad mengandung kerancuan lain yaitu memuat aturan bahwa perceraian dengan alasan murtad hanya dapat dikabulkan jika murtad tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Artinya, jika salah satu suami atau istri murtad, dan murtadnya tersebut menyebabkan rumah tangga mereka tidak rukun, maka mereka boleh mengajukan perceraian ke pengadilan agama dengan alasan tersebut. Di lain pihak berarti bahwa meskipun salah satu pasangan suami istri murtad, namun rumah tangga mereka tetap rukun, maka hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian.<sup>19</sup>

Hal ini tentunya bertolak belakang dengan ketentuan dalam islam. Dalam islam jika salah satu diantaranya murtad, maka pernikahannya *fasakh*, baik rumah tangganya rukun atau tidak. Dalam hukum islam, jika salah seorang pasangan suami istri murtad, maka perkawinannya otomatis *fasakh*.<sup>20</sup>

Dalam mazhab Hanafi, kemurtadan (*riddah*) dari salah satu pasangan suami-istri menyebabkan *fasakh* pernikahan secara otomatis (tanpa talak). Imam Abu Hanifah dalam Kitab *Al-Atsar* meriwayatkan bahwa:

قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ارْتَدَّتِ  
الْمَرْأَةُ عَنِ الْإِسْلَامِ فُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، فَإِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا  
فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ بَانَتْ مِنْهُ

Artinya: "Apabila seorang istri murtad dari Islam, maka berpisahlah ia dari suaminya, dan bila ia kembali masuk Islam sebelum habis masa 'iddah maka pernikahan mereka tetap ada; tetapi jika telah habis masa 'iddahnya, maka terputuslah hubungan pernikahan itu".<sup>21</sup>

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam kitab *Al-Atsar* karya Imam Abu Hanifah, dapat dipahami bahwa kemurtadan (*riddah*) merupakan salah satu sebab

<sup>18</sup> Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h.247.

<sup>19</sup> Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), h.43.

<sup>20</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi peradilan agama Buku II*, (Jakarta: t.p, 2014), h.149.

<sup>21</sup> *Al-Atsar* karya Imam Abu Hanifah, riwayat Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, bab *Al-Riddah*, h.152.

yang secara langsung mengakibatkan terjadinya *fasakh* atau pembatalan ikatan perkawinan. *Fasakh* tersebut terjadi secara otomatis pada saat salah satu pihak melakukan perbuatan murtad, tanpa memerlukan adanya pernyataan talak atau putusan dari hakim. Dengan demikian, kemurtadan dipandang sebagai faktor yang secara hukum memutuskan keberlangsungan akad nikah, karena hilangnya kesatuan agama yang menjadi syarat sah bagi kelangsungan suatu perkawinan dalam Islam menurut mazhab Hanafi.

Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan pengikutnya yang berpendapat bahwa apabila suami atau isteri murtad maka diperinci menjadi 2 kondisi yaitu:

1. murtad sebelum *dukhul* apabila murtadnya sebelum *dukhul* maka perkawinannya putus seketika, dan putus disini berarti *fasakh*/batal (tanpa *iddah*).
2. Apabila murtadnya sesudah *dukhul* maka perkawinannya ditangguhkan hingga selesainya masa *iddah* si istri, apabila yang murtad bertaubat dan masuk Islam ketika si isteri masih menjalani masa *iddah* maka perkawinannya bisa dilanjutkan, tetapi apabila si suami masuk islam setelah selesainya masa *iddah* maka perkawinan mereka *fasakh*/batal. Dalam kitab *Al-Umm* karya Imam Asy-Syafi'i juga dijelaskan:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنْ سَاعَتِهِ، فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ هِيَ الَّتِي ارْتَدَّتْ فَلَا مَهْرَ لَهَا إِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي ارْتَدَّ وَقَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فَلَا مَهْرَ لَهَا.

Artinya: Imam al-Syafi'i berkata: "Apabila salah satu dari pasangan suami istri murtad sebelum atau sesudah *dukhul*, maka keduanya dipisahkan saat itu juga. Jika perempuan yang murtad sebelum *dukhul* maka ia tidak berhak atas mahar; namun jika murtad setelah *dukhul* maka ia tetap berhak atas mahar karena telah dihalalkan *farjinya*. Jika laki-laki yang murtad dan telah melakukan *dukhul* maka istrinya berhak atas mahar, tetapi jika ia belum *dukhul* maka istrinya tidak berhak atas mahar."<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz 5 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990), Bab *Riddah al-Zaujain*, h. 48.

Kesimpulan dari kitab ini, Menurut Imam al-Syafi'i, apabila salah satu pasangan suami istri murtad dari Islam, maka perkawinan mereka langsung menjadi *fasakh* saat itu juga, baik peristiwa murtad tersebut terjadi sebelum maupun sesudah *dukhul* (hubungan suami istri). Jika murtad terjadi sebelum *dukhul*, maka akad perkawinan batal dan istri tidak berhak atas mahar, karena mahar hanya menjadi hak penuh setelah terjadi hubungan. Namun jika murtad terjadi sesudah *dukhul*, maka akad perkawinan juga batal, tetapi istri tetap berhak atas mahar penuh sebagai kompensasi atas hubungan yang telah terjadi secara sah sebelumnya. Dengan demikian, dalam pandangan Imam As-Syafi'i, murtad merupakan sebab langsung terjadinya *fasakh*, dan status mahar ditentukan oleh ada atau tidaknya *dukhul* sebelum murtad terjadi.

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan pentingnya kajian mendalam terhadap perbedaan pandangan antar mazhab, khususnya antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, dalam menanggapi persoalan murtad dan *fasakh* nikah. Dengan menggali basis argumen dari masing-masing mazhab, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer yang kontekstual, adil, dan berlandaskan pada *maqasid al-syari'ah*. maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih dalam dengan judul skripsi "***Fasakh* Nikah Karna Murtad Menurut Imam Hanafi Dan Syafi'i**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan yang perlu di bahas yaitu:

1. Bagaimana pandangan Mazhab Hanafi tentang *fasakh* nikah karena murtad?
2. Bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i tentang *fasakh* nikah karena murtad?
3. Bagaimana analisis perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang *fasakh* nikah karena murtad?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan imam Hanafi tentang *fasakh* nikah karna murtad;

2. Untuk mengetahui pandangan imam Syafi'i tentang fasakh nikah karena murtad;
3. Untuk mengetahui perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang *fasakh* nikah karena murtad.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis berasal dari penciptaan teori tentang pembelajaran dalam jangka panjang, dan manfaat praktis berasal dari pengaruh langsung yang dilakukannya pada komponen-komponen pembelajaran. Manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Menambah khasanah ilmu fiqh khususnya dalam bidang hukum perkawinan, dengan focus pada pembahasan fasakh Untuk memberikan pemahaman yang lebih mengenai permasalahan-permasalahan kontemporenikah karena murtad dari perspektif dua mazhab besar, yakni Imam Hanafi dan Syafi'i. Memberikan kontribusi akademis terkait pemahaman dan interpretasi hukum islam klasik tentang *fasakh* nikah yang dapat dijadikan referensi bagi studi perbandingan mazhab. Memperkaya kajian perbandingan mazhab dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya terkait implikasi murtad terhadap status perkawinan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai bahan pertimbangan hukum bagi para hakim, pengacara, dan praktisi hukum islam dalam menangani kasus *fasakh* nikah yang sebabkan oleh murtad, terutama dalam konteks penerapan mazhab Hanafi dan Syafi'i. Memberikan pemahaman bagi Masyarakat muslim tentang konsekuensi hukum nikah jika terjadi murtad pada salah satu pasangan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian dalam membina rumah tangga. Menjadi referensi bagi Lembaga Pendidikan dan kajian hukum islam untuk mengembangkan materi pembelajaran dan diskusi mengenai *fasakh* nikah dan dampak murtad dalam pernikahan.

## E. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan yang penulis lakukan literatur yang ada di beberapa pustaka dan juga media online, belum ada yang membahas tentang *Fasakh* Nikah Karna Murtad Menurut Imam Hanafi Dan Syafi'i. Meskipun demikian ada beberapa literatur yang membahas hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, seperti:

1. Skripsi yang berjudul "Murtad Sebagai Alasan Cerai Gugat Nikah (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)". Oleh Rafina Rizky mahasiswi Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun 2022. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui metode istinbath kedua mazhab dalam kasus cerai gugat nikah karna murtad.
2. Skripsi yang berjudul "Status Perkawinan Apabila Salah Satu Pasangan Murtad Perspektif Sadd Aldzari'ah (Studi Analisis KHI Pasal 116 huruf h)". Oleh Rahma Mufida, Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Tahun 2023. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui status perkawinan apabila salah satu pasangan murtad dan menganalisa KHI Pasal 116 huruf h perspektif Sadd Al-Dzari'ah.
3. Skripsi yang berjudul "Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Sleman Tentang *Fasakh* Nikah Perspektif Hukum Islam Pada Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Putusan *Fasakh* di Pengadilan Agama Sleman Nomor 1721/Pdt.G/2022/PA.Smn)". Oleh Bernikka Lara Dutta, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Tahun 2023. Tujuan penulisan ini untuk Untuk mengetahui prosedur cerai talak pasangan suami istri murtad Pengadilan Agama Sleman, juga memahami apa saja bentuk dari perceraian atau *Talaq*.
4. Jurnal yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan *Fasakh* Nikah di Pengadilan Agama Surabaya Perspektif Imam Syafi'i". Oleh Salman Al Farisi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, tahun 2024.

Tujuan penulisan ini untuk menganalisa Putusan Fasakh Nikah di Pengadilan Agama Surabaya dalam prespektif Imam Syafi'I dan bagaimana tinjauan hukum islam dalam putusan kasus tersebut.

5. Jurnal yang berjudul “Konsep *Fasakh* Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam”. Oleh Nilpa Safitri Daulay, Mahasiswa STAI Barumun Raya Sibuhuan, Tahun 2024. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui konsep fasakh nikah dan pendapat ulama tentang *fasakh* yang disebabkan cacat.

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

Persamaan dan perbedaannya diuraikan sebagai berikut

No	Judul & Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Murtad Sebagai Alasan Cerai Gugat Nikah Rafina Rizky (UIN Ar-Raniry, 2022)	Membahas <i>fasakh</i> nikah karena murtad dan mazhab Hanafi & Syafi'i	Fokus pada metode <i>istinbath</i> bukan hanya pandangan mazhab
2	Status Perkawinan Jika Salah Satu Pasangan Murtad Rahma Mufida (UIN Walisongo, 2023)	Membahas status nikah akibat murtad	Fokus pada KHI dan <i>Sadd Al-Dzari'ah</i> bukan mazhab klasik
3	Studi Putusan Hakim PA Sleman tentang <i>Fasakh</i> Nikah Bernikka Lara Dutta (UII, 2023)	Membahas <i>fasakh</i> nikah akibat murtad	Fokus pada putusan dan prosedur pengadilan
4	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan <i>Fasakh</i> Nikah PA Surabaya Salman Al Farisi (UMS, 2024)	Membahas <i>fasakh</i> nikah dan perspektif Imam Syafi'i	Fokus pada analisis kasus kontemporer
5	Konsep <i>Fasakh</i> Dalam Nikah Karena Ada Cacat Nilpa Safitri	Membahas <i>fasakh</i> nikah	Fokus pada fasakh karena

No	Judul & Penulis	Persamaan	Perbedaan
	Daulay (STAI Barumun Raya, 2024)		cacat bukan karena murtad

**Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

## F. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini, penulis mengambil teori kerangka berpikir dibangun atas dasar teori fiqh tentang *fasakh* serta pandangan *jumhur* ulama, yang kemudian menjadi dasar dalam menganalisis pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai *fasakh* nikah karena murtad. Penulis mengkalsifikasikan beberapa teori dari penelitian diantaranya:

### 1. Teori Perbandingan

Penulis menggunakan teori perbandingan sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena fokus utama penelitian adalah membandingkan pandangan dua Imam Mazhab besar dalam Islam, yaitu Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, terkait dengan *fasakh* nikah karena murtad. Melalui pendekatan perbandingan, penulis berupaya memaparkan secara sistematis perbedaan dan persamaan antara kedua mazhab tersebut dalam menetapkan hukum *fasakh* nikah akibat murtad, sekaligus menjelaskan alasan-alasan teologis, metodologis, dan konseptual yang mendasari perbedaan pendapat antara kedua Imam tersebut.

Cakupan perbandingan dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum semata, tetapi juga meliputi telaah mendalam terhadap sumber-sumber hukum (*dalil naqli*), metode *istinbath* (penarikan hukum), serta konteks historis dan pemikiran fiqh yang memengaruhi pandangan masing-masing mazhab. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi kedua mazhab terhadap *fasakh* nikah karena murtad, sekaligus mengkaji relevansi dan aplikasinya dalam masyarakat Islam kontemporer.

Lebih jauh, penelitian ini berusaha menunjukkan bagaimana perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i dapat dipahami sebagai bagian dari kekayaan khazanah hukum Islam yang dinamis dan beragam, yang memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum sesuai konteks sosial dan budaya umat Islam. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman akademis, tetapi juga menjadi referensi praktis bagi para ahli hukum Islam, hakim, serta masyarakat luas dalam menangani kasus *fasakh* nikah yang disebabkan oleh murtad.

Dengan pendekatan perbandingan ini, penulis juga ingin menilai sejauh mana pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i masih relevan dan aplikatif di kalangan masyarakat Muslim saat ini, khususnya dalam menghadapi permasalahan hukum keluarga yang kerap kali kompleks dan memerlukan solusi hukum yang sesuai dengan prinsip syariah namun tetap kontekstual.


## 2. Teori ijtihad

Ijtihad merupakan suatu usaha atau upaya maksimal yang dilakukan oleh seorang fuqaha (ahli fiqh) dalam merumuskan hukum syara' yang belum secara eksplisit diatur dalam nash (teks) Al-Qur'an dan Hadis. Ijtihad dilakukan dengan cara menggali, menafsirkan, dan mengkaji dalil-dalil yang ada menggunakan metode istinbath hukum, yaitu metode penarikan hukum dari sumber-sumber syariah berdasarkan kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam ilmu *ushul fiqh*. Melalui proses ini, seorang mujtahid mampu menghasilkan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus relevan dengan kondisi masyarakat dan permasalahan yang dihadapi.

Penulis menggunakan teori ijtihad dalam penelitian ini karena fokus utama adalah untuk memahami bagaimana metode istinbath hukum yang dipakai oleh Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum *fasakh* nikah akibat murtad. Dengan demikian, teori ijtihad menjadi sangat relevan untuk menjelaskan proses pemikiran dan pendekatan hukum yang dilakukan oleh kedua Imam Mazhab tersebut ketika mereka berhadapan dengan kasus-kasus yang belum memiliki hukum yang jelas dari teks syariah.

Selain itu, teori ijthad memungkinkan penulis untuk menelaah lebih dalam mengenai kaidah-kaidah *ushul fiqh* yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum *fasakh* nikah. Hal ini termasuk bagaimana kedua Imam memahami dalil-dalil yang ada, memilih dalil yang paling kuat, serta mempertimbangkan *maslahat* dan *mudharat* dalam penetapan hukumnya. Proses ijthad ini menjelaskan perbedaan dan persamaan antara Mazhab Hanafi dan Syafi'I, yang secara tidak langsung menunjukkan dinamika pemikiran hukum Islam klasik dalam merespons isu-isu kontemporer.

Dengan menggunakan teori ijthad, penelitian ini tidak hanya sekedar menjelaskan hasil hukum yang ditetapkan, tetapi juga mengkaji mekanisme dan landasan metodologis yang membentuk putusan hukum tersebut. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman ilmu *ushul fiqh* dan aplikasinya dalam masalah *fasakh* nikah karena murtad, serta memberikan gambaran bagaimana ijthad dapat menjadi alat penting dalam pengembangan hukum Islam secara kontekstual dan adaptif.



**Gambar 1.1 Kerangka Teori**

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, hal ini dikarenakan materi dan hasil yang digunakan bersumber dari literatur atau bahan pustaka yang relevan dengan topik. Maka teknik penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Sedangkan jenis dalam penelitian ini adalah normatif. Yang dimaksud tipe penelitian Normatif adalah karena membahas norma atau aturan dalam hukum islam mengenai *fasakh* nikah karena murtad. Dalam penelitian ini dilakukan terhadap sumber hukum primer yaitu Kitab Al-Athar dan Al-Umm. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan komparatif, karena pada penelitian ini membandingkan pandangan antara mazhab Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam menangani *fasakh* nikah karena murtad. dengan tujuan untuk mengetahui dalil dan metode *istinbath* yang digunakan kedua mazhab tersebut serta memperoleh perbedaan dan kesamaan di antara keduanya.

### 2. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian adalah Informasi yang diperoleh dan diproses dalam penelitian berasal dari sumber-sumber yang menjadi inti pembahasan. Keterangan mengenai cara mendapatkan informasi dan proses pengolahan data menjadi penting. Maka daripada itu data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung dari subjek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung dari subjek penelitian.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Karena yang menjadi fokus penelitian ini mengenai *Fasakh* nikah karna murtad menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'I maka sumber primer dalam penelitian ini Adalah Kitab *Al- Athar* dan Kitab *Al-Umm*.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder Adalah sumber yang tidak langsung memberikan data langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder seperti buku, jurnal, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data terkait penelitian ini dilakukan dengan mencari dan mengkaji literatur dan bahan Pustaka yang berkaitan dengan topik yang akan di bahas. Membaca buku-buku ataupun kitab yang relevan dengan pembahasan yang akan di tulis.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu data disimpulkan dengan lengkap dan seteliti mungkin untuk mempertegas permasalahan yang ada dan selanjutnya dilakukan pengolahan data, kemudian data tersebut dipelajari serta di analisis. Penulis menganalisis data secara kualitatif dengan metode Deskriptif Komparatif yaitu teknik analisis data yang bermula dari peristiwa yang bersifat umum dikaji untuk menghasilkan kesimpulan yang khusus melalui cara membandingkan diantara keduanya.